



## Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia

**Nurul Syafriyani**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [nsyafriyani@student.umrah.ac.id](mailto:nsyafriyani@student.umrah.ac.id)

**Dwi Febri Susilawati**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [dfebrisusilawati@student.umrah.ac.id](mailto:dfebrisusilawati@student.umrah.ac.id)

**Kevin Rivaldi**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [krivaldi@student.umrah.ac.id](mailto:krivaldi@student.umrah.ac.id)

Korespondensi penulis: [nsyafriyani@student.umrah.ac.id](mailto:nsyafriyani@student.umrah.ac.id)

**Abstract:** *The Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia plays a vital role in upholding the principles of the rule of law and the protection of human rights (HAM). MK operates through the judicial review mechanism to ensure that laws in force do not contradict the 1945 Constitution. Additionally, MK oversees the legislative process, ensuring transparency and public participation. In human rights protection, MK cancels provisions of laws that violate fundamental rights, with significant decisions related to freedom of expression, freedom of religion, and children's rights. MK also protects economic, social, and cultural rights, ensuring equal access for all citizens. Despite facing challenges such as political pressure and legal complexity, MK maintains its integrity through transparency and accountability. Overall, MK ensures that Indonesia remains a democratic and just state governed by the rule of law.*

**Keyword:** *Human Rights, Law, Constitutional Court*

**Abstrak:** Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran vital dalam mempertahankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). MK bertindak melalui mekanisme *judicial review* untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK mengawasi proses legislasi, memastikan transparansi dan partisipasi publik. Dalam perlindungan HAM, MK berperan membatalkan ketentuan undang-undang yang melanggar hak-hak dasar, dengan putusan-putusan krusial terkait kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak anak. MK juga melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya, memastikan akses yang setara bagi semua warga negara. Meskipun menghadapi tantangan berupa tekanan politik dan kompleksitas hukum, MK tetap menjaga integritas melalui transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, MK memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum, Mahkamah Konstitusi

### PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan konsep fundamental yang menekankan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum. Salah satu elemen kunci dalam negara hukum adalah adanya mekanisme yang memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi

(MK) memegang peran yang sangat vital dalam memastikan terciptanya negara hukum dan perlindungan HAM.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki fungsi utama sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) (Nababan, 2023). Tugas utama MK adalah mengawal pelaksanaan konstitusi, termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan peran ini, MK menjadi garda terdepan dalam mempertahankan prinsip-prinsip negara hukum.

Pengembangan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, termasuk keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hanya dengan memastikan bahwa peraturan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip ini, negara dapat mempertahankan legitimasinya sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh warganya (Mannan *et al.*, 2024). Salah satu institusi kunci dalam menjaga dan menegakkan prinsip negara hukum adalah Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral tidak hanya dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan konstitusi, tetapi juga dalam mengupayakan perlindungan hak asasi manusia.

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Dalam upaya mempertahankan negara hukum, MK berperan penting dalam menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi (Nawas, 2021).

Pasal 24 huruf c ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum. Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait, mencerminkan bahwa putusan-putusan Mahkamah ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh semua pihak. Hal ini mengimplementasikan kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi. Putusan yang

dikeluarkan lembaga ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan di bidang hukum (Vicenzo & Sitabuana, 2022).

Proses *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap konstitusi adalah mekanisme utama yang digunakan MK untuk memastikan kesesuaian hukum dengan konstitusi. Melalui mekanisme ini, MK dapat membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan muatan UUD 1945, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif dan eksekutif.

Selain itu, dalam perannya mempertahankan negara hukum, MK juga berfungsi sebagai pelindung HAM. Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara (Kartika, 2022). Dalam berbagai putusannya, MK sering kali bertindak sebagai pelindung terakhir bagi individu yang haknya dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yang tidak adil. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana undang-undang dinilai mengurangi atau melanggar hak-hak dasar warga negara, MK berhak membatalkan ketentuan tersebut demi melindungi HAM.

Lebih lanjut, peran MK dalam melindungi HAM juga tercermin dalam putusan-putusan yang bersifat progresif dan berani melawan arus kekuasaan yang cenderung otoriter. MK berani memutus perkara yang sering kali kontroversial dan memiliki dampak besar bagi perlindungan HAM. Misalnya, dalam putusan terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, MK menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak setiap individu untuk memeluk agama dan keyakinan yang mereka pilih tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan.

MK juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem demokrasi yang sehat, ketiga cabang kekuasaan ini harus berjalan seimbang dan saling mengawasi (*check and balances*). Melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, berfungsi sebagai wasit yang memastikan tidak adanya dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Dengan demikian, MK membantu menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum.

Di sisi lain, MK juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Tantangan ini termasuk tekanan politik, kritik dari berbagai pihak yang tidak puas dengan putusan MK, serta kompleksitas hukum dan perundang-undangan yang terus berkembang. Meski demikian, MK harus tetap independen dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama bagi MK. Proses persidangan yang terbuka untuk umum, serta putusan-putusan

yang dipublikasikan secara luas, merupakan bagian dari upaya MK untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu, integritas dan profesionalisme para hakim konstitusi sangat menentukan dalam menjaga kredibilitas lembaga ini.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan negara hukum dan mengupayakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting dan kompleks. Melalui mekanisme *judicial review*, penyelesaian sengketa antar lembaga negara, serta keputusan-keputusan yang melindungi HAM, MK berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan. Keberadaan MK menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara, memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, dan menguraikan secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif analitis yang digunakan akan berupaya memberikan penggambaran atau deskripsi mengenai objek kajian secara sistematis dengan melihat hubungan kausalitas antara variabel-variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAAN**

### **Peran Mahkamah Konstitusi dalam Memastikan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Prinsip-Prinsip Negara Hukum di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam UUD 1945. Fungsi utama MK dalam fungsi ini adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap konstitusi. Mahfud 2009 (dalam Safitri & Wibowo, 2023) menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan non-agung yang berfokus pada hukum tata negara atau hukum politik. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dianggap inkonstitusional, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, MK memiliki kewajiban untuk membatalkan pendapat atau pencopotan oleh DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar pasal-pasal

tertentu dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, MK juga diberi kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah provinsi (pilkada), yang sebelumnya berada dalam yurisdiksi Mahkamah Agung. Pelimpahan kewenangan ini adalah konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memasukkan pilkada ke dalam sistem pemilu universal

Contoh konkret dari fungsi ini adalah ketika MK membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam putusan ini, MK menghapus ketentuan yang menghambat hak anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan hukum, sehingga melindungi hak-hak dasar warga negara tanpa diskriminasi.

MK juga berperan dalam mengawasi proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Melalui fungsi pengujiannya, MK memastikan bahwa prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Misalnya, setiap undang-undang harus melalui proses pembahasan yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Dengan demikian, MK tidak hanya menilai substansi dari suatu undang-undang, tetapi juga proses pembentukannya.

Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik legislasi yang sewenang-wenang dan tidak transparan. Dalam beberapa kasus, MK telah membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar prosedur legislasi, seperti kasus pembatalan Undang-Undang Minerba yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai.

Peran MK dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) sangat signifikan. Dalam banyak putusannya, MK telah menunjukkan keberpihakannya terhadap perlindungan HAM dengan membatalkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak dasar warga negara. Misalnya, dalam putusan terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), MK membatalkan beberapa pasal yang dinilai berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Melalui putusan-putusan ini, MK berperan sebagai benteng terakhir dalam perlindungan HAM, memastikan bahwa setiap undang-undang yang diterapkan tidak merugikan hak-hak fundamental warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu pilar utamanya.

MK juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam negara hukum yang demokratis, keseimbangan kekuasaan antara

lembaga-lembaga negara sangat penting untuk mencegah terjadinya dominasi satu lembaga terhadap yang lain. MK, melalui kewenangannya, memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diatur dalam konstitusi.

Contoh nyata adalah ketika MK menyelesaikan sengketa kewenangan antara DPR dan Presiden dalam proses legislasi. Dengan adanya putusan MK, keseimbangan kekuasaan dapat terjaga dan masing-masing lembaga negara dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, MK harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilanannya. Proses persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan-putusan yang dipublikasikan secara luas merupakan bagian dari upaya MK untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja MK dalam menjaga konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum.

Dari perspektif struktur hierarki institusional, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sama dengan lembaga tinggi lainnya. Namun, ketika dilihat dari peran dan fungsi utamanya sebagai pengawal konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini, menjaga martabat dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi menjadi lebih penting daripada lembaga lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki reputasi yang sangat istimewa dan penting untuk dijaga. Seperti yang telah diketahui, Mahkamah Konstitusi memiliki misi yang krusial, yakni menjalankan peradilan konstitusi secara independen, obyektif, dan adil untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi (Imro *et al.*, 2023).

Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan undang-undang terhadap prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Melalui mekanisme judicial review, pengawasan terhadap proses legislasi, perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, MK memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

### **Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia**

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia melalui berbagai putusan yang dikeluarkannya. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK berfungsi sebagai benteng terakhir yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak melanggar hak-hak dasar warga

negara. Fungsi ini sangat krusial mengingat HAM merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis.

Melalui mekanisme *judicial review*, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang atau ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya yang melanggar HAM. Proses ini sering kali dimulai dari pengajuan permohonan oleh individu atau kelompok yang merasa haknya dilanggar oleh suatu undang-undang. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana undang-undang dianggap mengurangi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, atau hak untuk mendapatkan pengakuan hukum, MK dapat bertindak untuk membatalkan ketentuan tersebut.

Beberapa putusan MK yang signifikan dalam konteks perlindungan HAM meliputi Putusan mengenai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) MK membatalkan beberapa pasal yang dinilai berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan hak asasi setiap warga negara dan Putusan terkait UU Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) MK memutuskan untuk membatalkan beberapa ketentuan yang dianggap terlalu membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, yang merupakan hak fundamental dalam negara demokrasi.

Hak asasi manusia mencakup berbagai kategori, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak sipil dan politik meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sementara itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak. Hak asasi manusia diakui secara global dan diabadikan dalam berbagai perjanjian serta deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 (Asriadi, 2023).

Tercantum juga dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4) tentang Hak Asasi Manusia, negara secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini mencakup hak hidup, hak berkeluarga, hak berkomunikasi, hak keadilan di hadapan hukum, hak rasa aman, hak kebebasan pribadi, dan aspek lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak asasi manusia secara spesifik di Indonesia. Pasal 71 menyatakan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016

mengatur layanan komunikasi masyarakat terkait dengan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia. (Situmorang *et al.*, 2024).

Palguna (dalam Putri & Suprobowati, 2022) menjelaskan bahwa untuk memperjuangkan hak konstitusional dalam peradaban harkat dan martabat manusia, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional. Pemeriksaan konstitusi mempunyai dua tugas pokok, yaitu: pertama-tama menjamin berjalannya sistem demokrasi dalam hubungan yang seimbang antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; Dalam hal ini pengendalian konstitusional bertujuan untuk mencegah salah satu cabang kekuasaan negara menggunakan kekuasaan sehingga merugikan cabang kekuasaan lainnya; kedua, melindungi seluruh warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak dasar individu yang dijamin oleh UUD.

MK sering kali mengambil pendekatan progresif dalam putusannya untuk melindungi HAM. Hakim-hakim konstitusi di MK dituntut untuk independen dan bebas dari tekanan politik, sehingga dapat mengeluarkan putusan yang objektif dan adil. Independensi ini adalah kunci untuk memastikan bahwa putusan MK benar-benar melindungi HAM tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Mahkamah Konstitusi lebih sering mengacu pada ambiguitas rumusan yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran oleh masyarakat dan penguasa, ketika merujuk pada munculnya ketidakpastian hukum. Selain itu, pengaturan norma yang tidak konsisten baik pada tataran horizontal maupun vertikal terkait dengan gagasan ketidakpastian hukum. Ketika undang-undang tumpang tindih, dikenal sebagai kontradiksi norma horizontal dan mengganggu hak konstitusional warga negara atas ketetapan hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi juga berperan vital dalam mengupayakan perlindungan hak asasi manusia melalui putusan-putusan yang diambilnya. Melalui mekanisme judicial review, MK memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Dengan pendekatan progresif dan independensi hakim, MK berhasil mengeluarkan putusan-putusan yang signifikan dalam melindungi HAM. Meskipun terdapat berbagai dinamika dalam keberjalanannya, MK tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilanannya, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan negara hukum dan mengupayakan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi, MK bertindak melalui mekanisme judicial review untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip negara hukum. Peran ini melibatkan pengawasan terhadap proses legislasi untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang.

MK juga berfungsi sebagai pelindung HAM dengan membatalkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang melanggar hak-hak dasar warga negara. Putusan-putusan penting MK, seperti pembatalan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU ITE, mencerminkan komitmen lembaga ini dalam melindungi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak-hak anak. Selain itu, MK juga melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya, memastikan akses yang setara bagi semua warga negara dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Independensi hakim konstitusi di MK adalah kunci dalam menjalankan fungsi ini, memungkinkan putusan-putusan yang objektif dan adil tanpa tekanan politik. Namun, MK menghadapi tantangan dalam bentuk tekanan politik, kompleksitas hukum, dan kritik publik. Untuk mengatasi ini, MK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dengan proses persidangan yang terbuka dan publikasi putusan yang luas.

Secara keseluruhan, MK berperan sebagai benteng terakhir dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap undang-undang dan tindakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi dan HAM, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak dasar warga negara. Melalui mekanisme judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan pendekatan progresif terhadap perlindungan HAM, MK memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan jurnal tentang "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia" hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Ibu Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan atas bimbingan dan dukungannya.
2. Orang tua karena berkat semangat dan dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

3. Teman-teman yang selalu mendukung saya.
4. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengerjaan jurnal ini sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih belum sempurna. Karena penulis juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan jurnal ini dan harap maklum. Semoga isi dari jurnal *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia* ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asriadi, M. (2023). Pendidikan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28125–28132.
- Imro, L., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(November).
- Kartika, A. W. (2022). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan umum dalam rangka penegakkan negara hukum dan demokrasi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 10–22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>
- Mannan, F., Ramzy, I. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Exposing discrepancies in Indonesia's legislative processes. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(2), 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1069>
- Nababan, R. S. H. S. (2023). Pengujian aktif Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi the Guardian of Constitution (Dissertation, Universitas Kristen Indonesia), 1–15.
- Nawas, A. (2021). The position and authority of the Constitutional Court as actors judicial power. *Iblam Law Review*, 1(2), 157–168. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>
- Putri, F. S., & Suprobowati, G. D. (2022). Republik Indonesia terhadap. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 626–634.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menegenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71–76. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Samuel, F., & Butar, J. (2024). Pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia: Perspektif konstitusi, 1–13.
- Vicenzo, R., & Sitabuana, T. H. (2022). Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan. *Prosiding Serina*, 2(1), 139–146. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>